



KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREMBUN
KECAMATAN KRADENAN, KABUPATEN BLORA
NOMOR : 441.7/ 07 /2024

TENTANG
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MOJOREMBUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;;
- b. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa yang diperlukan keberadaannya dalam memfasilitasi dan monitoring konvergensi penanganan stunting;
- c. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 Hari Pertama Kehidupan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 /Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

11. Peraturan Bupati Blora Nomor 8 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Blora;

12. Peraturan Bupati Blora Nomor 27 tahun 2019 tentang Penurunan Stunting di Kabupaten Blora;
- Memperhatikan :

1. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 07/PMD.00.01/II/2020 Tanggal 20 Februari 2020 Point (5) Memastikan pembentukan Kader Pembangunan Manusia Human Development Worker (HDW) diseluruh desa pada kabupaten dan ditetapkan oleh Desa;

2. Hasil Musyawarah Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan pada tanggal 13 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN TENTANG PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
- KESATU

: Mengangkat Saudara (i) SITI NUR IDAYATI Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Masa Bakti Tahun 2024 - 2025
- KEDUA

: Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di desa kepada masyarakat di desa, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini Stunting;

b. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK;

c. Memantau layanan pencegahan Stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan Stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;

d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDesa utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan Pencegahan Stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;

e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0 – 23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;

- f. Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan Sensitif.
- g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pada pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan Stunting, seperti Bidan Desa, petugas Puskesmas (Ahli gizi, Sanitasi) guru PAUD dan/atau perangkat Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Kepala Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojorembun
Pada Tanggal : 5 Januari 2024



Tembusan: disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora di Blora
2. Camat Kradenan di Kradenan
3. TAPM Kabupaten Blora di Blora
4. Pendamping Desa Kecamatan Kradenan di Kradenan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani
6. A r s i p

BIOTADA KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

DESA : MOJOREMBUN
KECAMATAN : KRADENAN
KABUPATEN : BLORA

NAMA : SITI NUR IDAYATI
NIK : 3316034810870003
TEMPAT & TGL.LAHIR : BLORA, 08 OKTOBER 1987
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
PENDIDIKAN : SLTA
ALAMAT : DUSUN SONOREJO RT. 03/ RW/ 03 DESA
MOJOREMBUN, KEC. KRADENAN KAB. BLORA
(58383)
NO. HP (aktif) : 0889 8594 5625
NO. WA (aktif) : 0889 8594 5625

Mojorembun, 5 Januari 2024
KEPALA DESA MOJOREMBUN

